

**Satuan Pelaksana Penagihan Pajak Kendaraan Dinas Di Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu
(Badan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah 1 Palu (Samsat))**

Rizka Febriyanti Puluala
Universitas Tadulako

Adfiyani Fadjar
Universitas Tadulako

Risnawati
Universitas Tadulako

Alamat: Kampus Bumi Tadulako Jl. Soekarno Hatta, KM 9, Palu

e-mail: riskaafebriyanti22@gmail.com, adfiyanifadjar@gmail.com, risnawati.palu@gmail.com

***Abstract.** Public service to the community is one of the important tasks or functions of the Government in carrying out its governmental tasks. The government must be able to develop its capabilities and creativity to provide public services in accordance with the needs of the community because the quality of service to the community is one indicator of the success of government administration. Taxes are contributions in the form of money from the people to the state based on laws that can be enforced without receiving reciprocal services (contra) that can be directly appointed or used to pay public expenses. In terms of dealing with paperwork and ownership of motorized vehicles, the government has established a SAMSAT office. The tasks carried out in this agency are participating in ATT activities, where these activities are focused on several OPD in Palu City because there are many ASN who are disobedient in paying official vehicle taxes.*

Keywords: Taxes, Billing, SAMSAT, OPD, ATT

Abstrak. Pelayanan public kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi penting Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indicator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timba lbalik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal mengurus surat-sura tkelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor pemerintah telah membentuk kantor SAMSAT. Adapun tugas yang dilakukan dalam di Instansi ini adalah mengikuti kegiatan ATT, dimana kegiatan tersebut di fokuskan di beberapa OPD di Kota Palu dikarenakan banyaknya ASN yang tidak taat dalam pembayaran pajak kendaraan dinas.

Kata kunci: Pajak, Penagihan, SAMSAT,OPD, ATT

LATAR BELAKANG

Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi penting Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Apalagi melihat kondisi bangsa saat ini, permintaan pelayanan publik akan selalu meningkat baik dari segi kualitasnya ataupun dari segi kuantitasnya sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya tingkat kesejahteraan dan semakin berkembangnya pembangunan daerah.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam pelayanan publik ialah instansi pemerintah dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor. Dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor pemerintah telah membentuk kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa Inggris one roof system adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero).

Adapun tugas yang dilakukan dalam Instansi ini adalah mengikuti kegiatan ATT (aksi tempel-tempel), dimana kegiatan tersebut di fokuskan di beberapa OPD di Kota Palu dikarenakan banyaknya ASN yang tidak taat dalam pembayaran pajak kendaraan dinas. Tujuan dari kegiatan ATT (aksi tempel-tempel) itu sendiri untuk meningkatkan kesadaran para ASN tentang pentingnya membayar pajak kendaraan dinas dengan tepat waktu.

Adapun masalah yang di hadapi penulis pada saat turun kegiatan ATT (aksi tempel-tempel) yaitu, pada saat turun menagih di OPD yang dituju ternyata masih banyak para ASN yang lalai dan melupakan kewajiban mereka dalam membayar pajak kendaraan dinas.

Dalam kegiatan pengabdian yang diikuti penulis tentunya memiliki pembelajaran dan kendala. Adapula pembelajaran yang di dapatkan penulis dari kegiatan pengabdian ini yaitu menambah pengetahuan betapa penting nya taat membayar pajak , serta mengetahui tentang jumlah tunggakan pajak melalui sistem yang ada dan dapat

bekerjasama dalam tim di kegiatan ATT (aksi tempel-tempel). Penulis menjadi sadar dengan kemampuan diri dalam menjemen waktu yang baik, memperluas relasi atau networking.

Selain itu penulis juga memiliki beberapa kendala yang dihadapi selama kegiatan pengabdian berlangsung antara lain yaitu pada saat turun kegiatan ATT (aksi tempel-tempel) beberapa karyawan dan pejabat tinggi lalai dan melupakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan dinas serta terkadang para ASN sering menggunakan kendaraan dinas tersebut, padahal kendaraan dinas tersebut telah menunggak pajaknya.

Adapun sosialisasi sekaligus pemberitahuan dari penulis terkait OPD tersebut apabila kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi yang digunakan telah menunggak selama 2 tahun maka kendaraan tersebut akan di blokir oleh pihak SAMSAT atau akan dianggap kendaraan bodong.

KAJIAN TEORITIS

Menurut (Thoha, 2008) Pelayanan public kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi penting Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya.

Menurut (Mardiasmo, 2002) Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbalbalik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

METODE PENELITIAN

Dalam kegiatan ini penulis menggunakan metode pengabdian, pendamping dan sosialisasi. Dimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama kurang lebih 5 bulan dilakukan pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023. Pengabdian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Wil.1 Palu (SAMSAT).

2. Pendamping

Satuan Pelaksana Penagihan Pajak Kendaraan Dinas Di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu
Dalam kegiatan pendamping ini penulis diikut sertakan untuk turun lapangan langsung membantu para karyawan dalam kegiatan ATT (aksi tempel-tempel)

3. Sosialisasi

Kegiatan ATT (aksi tempel-tempel) ini juga bersamaan dengan sosialisasi tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB II (Bebas Bea Balik Nama).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan ATT (aksi tempel-tempel) Penulis diikut sertakan untuk membantu para karyawan dalam kegiatan ATT(aksi tempel-tempel). Kegiatan ini di fokuskan di beberapa OPD dikota palu dengan tujuan menginfokan jumlah tunggakan pajak kepada ASN dan karyawan di OPD tersebut, dimulai dari melapor ke bagian kepegawaian/staff dengan maksud dan tujuan yang telah dijelaskan berdasarkan Gambar 1.



Gambar 1. Melapor ke bagian Staff kepegawaian.


Pada saat melapor ke bagian staff kepegawaian, kami juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB II (Bebas Bea Balik Nama) sebagaimana yang tertera di Gambar 2



Gambar 2. Poster Sosialisasi

Setelah melapor kemudian dilanjutkan dengan menuju area parkir kendaraan di OPD tersebut didampingi security agar mudah mengetahui kendaraan mana saja yang

pemilikinya karyawan dan ASN di OPD tersebut , kemudian mengecek plat kendaraan melalui sistem, seperti contoh pada gambar 3.



Gambar 3. Contoh tunggakan pajak kendaraan di sistem

Penulis dan karyawan lainnya mencatat jumlah tagihan pajak tersebut sesuai dengan Gambar 4.



Gambar 4. Pencatatan jumlah tunggakan pajak

Jika pajak menunggak maka WP (wajib pajak) akan di tempelkan kertas info tunggakan pajak beserta poster di kendaraan masing-masing sesuai dengan Gambar 5.



Gambar 5. Menempelkan kertas info tunggakan pajak kendaraan

Setelah selesai menempelkan kertas info tunggakan pajak, dilanjutkan dengan memberikan daftar nama dan plat kendaraan dinas tersebut beserta tagihannya yang kemudian diberikan kepada bos atau kepala kantor maupun staff di OPD tersebut agar

Satuan Pelaksana Penagihan Pajak Kendaraan Dinas Di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu untuk ditindaklanjuti untuk segera membayar pajaknya. Sebagaimana yang dilihat pada gambar 6 dan 7.



Gambar 6. Memberikan daftar nama dan plat kendaraan dinas untuk ditindaklanjuti pembayarannya.



Gambar 7. Memberikan daftar nama dan plat kendaraan dinas kepada bos di opd Imigrasi Kelas I Palu.

Kegiatan ini dilakukan setiap akhir tahun. Setelah semua kegiatan ATT(aksi tempel tempel) selesai, dilanjutkan dengan penginputan data tunggakan tersebut untuk pelaporan ke BAPENDA.

Penulis sendiri ikut serta dalam proses penagihan pajak kendaraan Dinas di beberapa OPD kota Palu. Berikut OPD yang dimaksud :

1. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kejaksaan Negeri Kota Palu
3. Badan SAR Nasional (BASARNAS) Kota Palu
4. Stasiun Karantina Ikan Kota Palu

5. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III
6. Kementerian Agama Kota Palu
7. Pengadilan Tinggi Palu Kelas IA
8. Kantor Imigrasi Kelas I Palu
9. Kementerian Hukum dan HAM Kota Palu
10. PMI (PALANG MERAH INDONESIA)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ATT ini merupakan salah satu upaya penagihan pajak Kendaraan Dinas di beberapa OPD Kota Palu . Dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para ASN tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan tepat waktu.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pendapatan Daerah : Buku Profil Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah.* (2019).
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan Edisi Revisi.* Andi Offset.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer.* Prenadamedia.
- Undang-Undang Perpajakan.* (2000). Salemba Empat.
- Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .